

PEDOMAN TEKNIS – PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI

Kpt 71 THN 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA.

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, perlu melaksanakan Program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 620 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pedoman teknis pelaksanaan program pelopor desa demokrasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2024.
- Lamp.: 27 hlm